



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 22 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa telah terdapat mutasi Pegawai Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tata kelola dan memperlancar pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seluma Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan



Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2025 Tanggal 02 Desember Tahun 2024.

2. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 104/sdm.05.5-Kpt/05/SJ/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (DIPA Tahun Anggaran 2025) pada Anggaran 076 Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

Dahayan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 22 TAHUN 2025  
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2025

PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	N a m a	Jabatan	Honor / bulan
1	2	3	4
1	Rudi Yulianto, S.Sos NIP. 19710725 200312 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 1.550.000,-
2	Teddy Octaven, SH NIP.19851005 200904 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 1.510.000,-
3	Marzan Isnawi, SE NIP. 19700330 199402 1 001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp. 600.000,-
4	Enny Puspitasari, SH NIP. 198709052010122009	Bendahara Pengeluaran	Rp. 520.000,-
5.	Muslimin, S.E. NIP.198610272025211005	Staf Pengelola	Rp. 390.000,-
6.	Elsie Aprianti, A.Md NIP.19860430 200912 2 004	Staf Pengelola	Rp. 390.000,-

Ditetapkan di : Tais  
pada tanggal : 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA,

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

Dahayan

